



PUTUSAN
Nomor 66 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pembatalan perdamaian
pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT ARGILE ASIA PARTNERS, diwakili oleh Direktur Utama,
Natasya, berkedudukan di Equity Tower, Lantai 49, Jalan
Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Kelurahan Senayan,
Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi
DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Manarihon S.M. Panggabean, S.H., LL.M., dan kawan-kawan,
Para Advokat pada Kantor *Makes & Partners Law Firm*,
beralamat di Menara Batavia, Lantai 7, Jalan K.H. Mas
Mansyur, Kaveling 126, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan
Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2024;
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pembatalan Perdamaian;

t e r h a d a p

PT RIMBA RAYA LESTARI, yang diwakili oleh Direktur,
Gunawan Wijaya, berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari,
Nomor 45, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu,
Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Dwiana Miranti, S.H., dan kawan,
Para Advokat pada Ives *Law Office*, beralamat di Gedung
Mayapada I, Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 28,
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2024;
Termohon Kasasi dahulu Termohon Pembatalan Perdamaian;

Halaman 1 dari 9 hal.Put.Nomor 66 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Pembatalan Perdamaian telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembatalan atas Perjanjian Perdamaian tertanggal 10 Mei 2022 yang telah dihomologasi berdasarkan Putusan Homologasi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Sby, tertanggal 12 Mei 2022 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon (PT Rimba Raya Lestari) telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perdamaian tertanggal 10 Mei 2022 yang telah dihomologasi berdasarkan Putusan Homologasi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Sby, tertanggal 12 Mei 2022 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan batal Perjanjian Perdamaian tertanggal 10 Mei 2022 yang telah dihomologasi berdasarkan Putusan Homologasi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Sby, tertanggal 12 Mei 2022;
4. Menyatakan Termohon (PT Rimba Raya Lestari) dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk dan menetapkan Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Termohon (PT Rimba Raya Lestari) dalam proses kepailitan *a quo*;
6. Mengangkat:
 - a. Sdr. Johanes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., M.H., CLA., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus

Halaman 2 dari 9 hal.Put.Nomor 66 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor AHU-100AH.04.03-2021 tertanggal 2 Oktober 2021, beralamat kantor di Taman Rivera Regency E6, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia;

- b. Sdr. Suen Redy Nababan, S.E., S.H., M.H., CLA., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-198AH.04.03-2021 tertanggal 19 Maret 2021 beralamat kantor di Jalan MT Haryono Dalam, Perumahan Kartini Residence Balikpapan Dua, Blok I-1 Nomor 06, Kelurahan Sepinggian Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia;
 - c. Sdr. Dody Eka Wijaya, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-277AH.04.05-2022 tertanggal 21 September 2022, beralamat kantor di Kantor Hukum Johannes Dipa Widjaja & Partners, Taman Rivera Regency E6, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia; dan
 - d. Sdr. Satria Ardyrespati Wicaksana, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-316AH.04.05-2022 tertanggal 22 September 2022, beralamat kantor di JD Advocate & Legal Consultant, Taman Rivera Regency E6, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia,
- selaku Kurator dalam proses kepailitan Termohon;
7. Memerintahkan Kurator untuk menyampaikan pengumuman putusan pailit terhadap Termohon (PT Rimba Raya Lestari), dalam Berita Negara

Halaman 3 dari 9 hal.Put.Nomor 66 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian dengan jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diterima;

8. Menetapkan imbalan jasa bagi Kurator akan ditentukan kemudian setelah kepailitan berakhir; dan
9. Menghukum Termohon (PT Rimba Raya Lestari) untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Yang Terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Homologasi/2023/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, tanggal 25 April 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp1.809.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 25 April 2024, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2024 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Kas/Homologasi/2024/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 16/Pdt.Sus-Homologasi/2023/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan

Halaman 4 dari 9 hal.Put.Nomor 66 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi; dan
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 16/Pdt.Sus-Homologasi/2023/PN Niaga Sby, tertanggal 25 April 2024 *juncto* Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, tertanggal 12 Mei 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi mengenai Pembatalan atas Perjanjian Perdamaian tertanggal 10 Mei 2022 yang telah dihomologasi berdasarkan Putusan Homologasi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, tertanggal 12 Mei 2022 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi (*in casu* PT Rimba Raya Lestari) telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perdamaian tertanggal 10 Mei 2022 yang telah dihomologasi berdasarkan Putusan Homologasi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, tertanggal 12 Mei 2022 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan batal Perjanjian Perdamaian tertanggal 10 Mei 2022 yang telah dihomologasi berdasarkan Putusan Homologasi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, tertanggal 12 Mei 2022;
4. Menyatakan Termohon Kasasi (*in casu* PT Rimba Raya Lestari) dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk dan menetapkan Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Termohon Kasasi (*in casu* PT Rimba Raya Lestari) dalam proses kepailitan *a quo*;

Halaman 5 dari 9 hal.Put.Nomor 66 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



6. Mengangkat:

- a. Sdr. Johanes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., M.H., CLA., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-100AH.04.03-2021 tertanggal 2 Oktober 2021, beralamat kantor di Taman Rivera Regency E6, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia;
- b. Sdr. Suen Redy Nababan, S.E., S.H., M.H., CLA., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-198AH.04.03-2021 tertanggal 19 Maret 2021 beralamat kantor di Jalan MT Haryono Dalam, Perumahan Kartini Residence Balikpapan Dua, Blok I-1, Nomor 06, Kelurahan Sepinggian Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia;
- c. Sdr. Dody Eka Wijaya, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-277AH.04.05-2022 tertanggal 21 September 2022, beralamat kantor di Kantor Hukum Johanes Dipa Widjaja & Partners Taman Rivera Regency E6, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia; dan
- d. Sdr. Satria Ardyrespati Wicaksana, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-316AH.04.05-2022 tertanggal 22 September 2022, beralamat kantor di JD Advocate & Legal Consultant Taman Rivera Regency E6,

Halaman 6 dari 9 hal.Put.Nomor 66 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya,
Provinsi Jawa Timur, Indonesia,

selaku Kurator dalam proses kepailitan Termohon Kasasi;

7. Memerintahkan Kurator untuk menyampaikan pengumuman putusan pailit terhadap Termohon Kasasi (*in casu* PT Rimba Raya Lestari), dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian dengan jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diterima;
8. Menetapkan imbalan jasa bagi Kurator akan ditentukan kemudian setelah kepailitan berakhir; dan
9. Menghukum Termohon Kasasi (*in casu* PT Rimba Raya Lestari) untuk membayar biaya perkara *a quo*.

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 Mei 2024 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021, Termohon Pembatalan Perdamaian secara sukarela mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("Permohonan PKPU") dan telah diputus berdasarkan Putusan PKPU Sementara Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby tanggal 23 Agustus 2021;
- Bahwa terhadap putusan tersebut telah diberikan beberapa kali perpanjangan dan berdasarkan voting rencana perdamaian telah memenuhi kuorum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

Halaman 7 dari 9 hal.Put.Nomor 66 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya mengesahkan proposal rencana perdamaian tersebut ("Perjanjian Perdamaian");

- Bahwa Pemohon Pembatalan Perdamaian tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian, oleh karena Pemohon Pembatalan Perdamaian tidak tercantum namanya dalam Daftar Piutang Tetap yang diterbitkan secara resmi oleh Tim Pengurus Termohon Pembatalan yang turut ditandatangani oleh Hakim Pengawas pada proses permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon Pembatalan Perdamaian, sehingga tepat putusan *Judex Facti* yang menolak permohonan pembatalan perdamaian *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 16/Pdt.Sus-Homologasi/2023/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, tanggal 25 April 2024 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ARGILE ASIA PARTNERS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Pembatalan Perdamaian ditolak, maka Pemohon Kasasi/Pemohon Pembatalan Perdamaian harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ARGILE ASIA PARTNERS** tersebut;

Halaman 8 dari 9 hal.Put.Nomor 66 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Pembatalan Perdamaian untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.,

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah.....	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum

NIP.19621220 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal.Put.Nomor 66 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)